



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen: UNTAG-PM-11/22	Prosedur Mutu PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA	DOKUMEN ISO 9001:2015/IWA 2 TERINTEGRASI DENGAN AIPT BAN PT	
Tgl Berlaku: 17-04-2023		Revisi : 01	Hal : 1 dari 4

Pengesahan

Nama Dokumen :

PROSEDUR MUTU **PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA**

No Dokumen :

UNTAG-PM-11/22

No Revisi :

01

Diperiksa oleh

Dr. Ir. Akas Pinarigan Sujalu, M.P.
Ketua LPM

Disahkan oleh

Dr. Marjoni Rachman, M.Si.
Rektor

Dokumen Sistem Mutu ini milik **UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA**
dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa
seijin Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Untag Samarinda

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Tujuan

	UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390 Kalimantan Timur 75124, Indonesia http://untag-smd.ac.id/				
No. Dokumen: UNTAG-PM-11/22	Prosedur Mutu PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA		DOKUMEN ISO 9001:2015/IWA 2 TERINTEGRASI DENGAN AIPT BAN PT		
Tgl Berlaku: 17-04-2023			<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td data-bbox="1171 443 1326 512">Revisi : 01</td> <td data-bbox="1326 443 1457 512">Hal : 2 dari 4</td> </tr> </table>	Revisi : 01	Hal : 2 dari 4
Revisi : 01	Hal : 2 dari 4				

Memberikan panduan kepada pejabat yang berwenang pada Bagian Kemahasiswaan Universitas terkait program peningkatan prestasi mahasiswa

1.2. Ruang Lingkup

Prosedur Mutu ini mencakup

1.3. Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang BAN-PT
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- ISO 9001:2015;
- Statuta Untag Samarinda Tahun 2020;
- Standar Mutu Untag Samarinda;
- Manual Mutu Untag Samarinda.

1.4. Definisi

- Prestasi Mahasiswa mencakup prestasi akademis mahasiswa
- Mahasiswa yang dimaksud adalah mahasiswa Untag 1945 Samarinda

1.5. Penanggung Jawab

- Bagian Kemahasiswaan dan Alumni
- Wakil Dekan III
- Wakil Rektor III

1.6. Ketentuan Umum

-



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen: UNTAG-PM-11/22	Prosedur Mutu PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA	DOKUMEN ISO 9001:2015/IWA 2 TERINTEGRASI DENGAN AIPT BAN PT	
Tgl Berlaku: 17-04-2023		Revisi : 01	Hal : 3 dari 4

BAB II PROSEDUR PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA

2.1 Alur Proses Peningkatan Prestasi Akademik Mahasiswa



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:
UNTAG-PM-11/22


Tgl Berlaku:
17-04-2023

Prosedur Mutu **PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK** **MAHASISWA**

DOKUMEN
ISO 9001:2015/IWA 2
TERINTEGRASI DENGAN
AIPT BAN PT

Revisi :
01

Hal :
4 dari 4



2.2 Dokumen Terkait

1. Standar Pembelajaran
 2. SOP terkait Standar Pembelajaran
 3. Laporan Audit
-